

**PELAKSANAAN DAN KENDALA DALAM MEWUJUDKAN DESA
LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

Leonard Tommy Andean

NIT. 20293603

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

To create a Indonesia Lengkap, the government starts from the smallest aspect, namely by creating Desa Lengkap. Realization of Desa Lengkap is carried out at Kantor Pertanahan (Kantah) throughout Indonesia. However, in its implementation there are still many Kantah who experience problems. Kantah Pati as one of the implementers also encountered obstacles and had not yet received the title of Desa Lengkap. This research aims to determine the implementation in realizing a Desa Lengkap as well as the obstacles and solutions that exist in Kantah Pati.

The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The data used is primary data from interviews with informants in Kantah Pati and secondary data is the result of document studies on existing land data. The analysis technique used is the Miles and Huberman analysis model and analysis with the 5M management elements (man, money, materials, machines and methods).

From the research conducted, it is known that there are three stages in realizing a Desa Lengkap in Kantah Pati. The three stages are measuring and mapping new fields through PTSL, improving data quality, and submitting a Desa Lengkap. Several obstacles are faced by Kantah Pati. The most significant obstacle is related to improving data quality.

Keyword : Desa Lengkap, improving data quality

INTISARI

Dalam mewujudkan Indonesia Lengkap, pemerintah memulai dari aspek terkecil yaitu dengan mewujudkan Desa Lengkap. Pewujudan Desa Lengkap dilakukan di setiap Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. Namun pada pelaksanaannya masih banyak Kantah yang mengalami kendala. Kantah Pati sebagai salah satu pelaksana juga menemui kendala dan belum mendapatkan predikat Desa Lengkap. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam mewujudkan Desa Lengkap serta kendala dan solusi yang ada di Kantah Kabupaten Pati.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dengan informan di Kantah Kabupaten Pati dan data sekunder adalah hasil studi dokumen terhadap data-data pertanahan yang ada. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis Miles dan Huberman serta analisis dengan unsur manajemen 5M (*man, money, materials, machines, dan metode*)

Dari penelitian yang dilakukan diketahui terdapat tiga tahapan dalam mewujudkan Desa Lengkap di Kantah Kabupaten Pati. Tiga tahapan tersebut adalah pengukuran dan pemetaan bidang baru melalui PTSL, peningkatan kualitas data, dan pengajuan Desa Lengkap. Beberapa kendala dihadapi oleh Kantah Kabupaten Pati. Kendala yang paling signifikan adalah terkait peningkatan kualitas data.

Kata Kunci : Desa Lengkap, Peningkatan Kualitas Data

DAFTAR ISI

LEMBAR PEGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Batasan Penelitian	17
BAB II.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kerangka Teoritis	23
1. Pendaftaran Tanah	23
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	25
3. Nilai Desa Lengkap	30
C. Kerangka Berpikir.....	34
BAB III	36
A. Format Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data	37
1. Data Primer.....	37
2. Data Sekunder	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Studi Dokumen.....	38
2. Wawancara	38
3. Observasi	39

E. Penentuan Informan	40
F. Analisis Data	40
1. Reduksi Data (Data Reduction).....	41
2. Penyajian Data (Data Display).....	41
3. Penarikan Kesimpulan (Concluding Drawing/Verification).....	42
BAB IV	44
A. Kondisi Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Pati.....	44
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati	45
C. Target PTSL Kantah Kabupaten Pati 2022	47
BAB V.....	50
A. Pelaksanaan dalam Mewujudkan Desa Lengkap berdasarkan Unsur 5M	50
B. Faktor Pendukung	69
C. Deklarasi Desa Lengkap	72
BAB VI	74
A. Tidak dilakukan Opname Fisik Buku Tanah Aktif.....	74
B. Inventarisasi Data.....	75
C. Identifikasi Bidang.....	77
D. Keterbatasan SDM	78
E. Pemetaan Desa Lengkap	79
BAB VII	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) merupakan upaya pemerintah dalam meletakkan dasar-dasar untuk mengatur penguasaan, pemilikan, peruntukan, serta pengendalian pemanfaatan tanah agar terselenggara pengelolaan dan pemanfaatan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Guntur, 2014). Selaras dengan amanat UUPA pasal 19 dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah, pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah dapat dilakukan baik secara sporadik/perorangan maupun secara massal.

Data dari Pusat Data dan Informasi Pertanahan serta LP2B Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa tanah terdaftar di seluruh Indonesia adalah sebanyak 44 juta bidang tanah. Apabila kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia diasumsikan mulai sejak terbitnya UUPA, maka kecepatan rata-rata pendaftaran tanah di Indonesia adalah 786.000 bidang per tahun. Dengan jumlah tanah keseluruhan di Indonesia yang kurang lebih berjumlah 125 juta bidang tanah, maka pada akhir tahun 2016 masih terdapat 81 juta bidang tanah yang belum terpetakan ataupun didaftarkan. Apabila mengacu pada kecepatan rata-rata pendaftaran tanah di Indonesia, maka masih diperlukan 103 tahun untuk memetakan dan mendaftarkan seluruh bidang tanah (Wibowo, 2018).

Langkah pemerintah dalam upaya percepatan pendaftaran tanah di Indonesia adalah dengan mencanangkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Permana, 2022). Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut Permen

ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Permen ATR/BPN, 2017).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digadang-gadang dapat menyelesaikan pensertipikatan tanah di Indonesia secara lengkap pada tahun 2025 (Setiawan, 2022). Untuk mewujudkan Indonesia lengkap, dimulai dari pendaftaran tanah berbasis desa/kelurahan lengkap melalui PTSL. Konsep dasar dari desa/kelurahan lengkap ini dijabarkan dengan lengkap dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Kota Lengkap selanjutnya disebut Juknis PTKL 2019 kemudian dijelaskan juga dalam Juknis PTSL selanjutnya dari tahun 2020 sampai 2022. Syarat desa lengkap terpenuhi adalah terpetakannya seluruh bidang tanah di suatu wilayah administrasi. Dalam Juknis PTKL (2019) dijelaskan bahwa Pemenuhan desa lengkap ini harus memenuhi toleransi Nilai Desa Lengkap (NDL). NDL akan muncul apabila luas wilayah sama dengan jumlah luas persil. Pemetaan persil dalam desa lengkap melalui pemberian Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Induk Sementara (NIS). NIS diberikan pada bidang tanah yang terbentuk dari unsur geografis seperti jalan, sungai, fasum, fasos, dll. Selain itu NIS juga dapat diberikan pada bidang tanah yang

tidak diketahui pemiliknya. Selain secara spasial, desa lengkap juga dinilai melalui data di KKP melalui persentase validasi buku tanah, validasi persil, dan scan warkah. Dari keseluruhan nilai desa lengkap secara spasial dan pada aplikasi KKP adalah dasar dari pengajuan deklarasi desa/kelurahan lengkap.

Kegiatan untuk mewujudkan desa lengkap ini dilakukan oleh semua Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, masih banyak kantor pertanahan yang terkendala dalam melakukan deklarasi atau predikat sebagai desa lengkap tersebut. Salah satu kendala dalam mendeklarasikan Desa/Kelurahan Lengkap karena banyaknya bidang tanah kluster 4 (K4) yang belum dipetakan. Secara nasional keseluruhan jumlah bidang tanah K4 sekitar 16.075.65 bidang tanah (Rakernas ATR/BPN 2022). Setiyawan (2022) pada penelitiannya menerangkan bahwa Kantah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan desa lengkap menemui kendala dalam peningkatan kualitas data K4. Kemudian Edwarivo (2022) pada penelitiannya menerangkan bahwa Kantah Demak menemui kendala pada peningkatan kualitas data K4 dalam upaya mewujudkan desa lengkap.

Seperti Kantah yang lain, Kantah Kabupaten Pati juga diwajibkan untuk mewujudkan Kota/Kabupaten Lengkap mulai dari aspek yang terkecil yaitu Desa Lengkap. Namun berdasarkan pra survei yang dilakukan, sampai dengan Februari 2024 Kantah Kabupaten Pati belum mendapatkan predikat Desa Lengkap. Secara umum kendala yang dihadapi Kantah Kabupaten Pati sama dengan Kantah yang lain. Namun secara teknis dan pelaksanaannya tentu masing-masing Kantah terdapat perbedaan. Sebelumnya pada tahun 2023 Kantah Kabupaten Pati telah melakukan pengajuan desa lengkap pada 3 (tiga) desa sebagai *pilot project* di Kabupaten Pati. Tiga desa tersebut merupakan desa yang masuk dalam kegiatan PTSL pada tahun 2022. Pada saat pengajuan desa lengkap, sertipikat yang terbit pada ketiga desa sudah lebih dari 90%. Buku tanah yang sudah tervalidasi pada ketiga desa rata-rata diatas 95%. Kemudian

scan warkah yang dilakukan di setiap desa sudah diatas 80%. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyelesaian desa lengkap tersebut dengan judul “Pelaksanaan dan Kendala dalam Mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program pemerintah yang dicanangkan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pendaftaran tanah yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Tujuan program PTSL selain disebutkan dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 yaitu untuk percepatan pemberian kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, cepat, sederhana, aman, lancar, adil dan merata serta akuntabel, tujuan lain dari program PTSL adalah untuk mewujudkan Indonesia Lengkap. Untuk mewujudkan Indonesia Lengkap dimulai dari aspek terkecil yaitu dengan mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap melalui Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Desa/Kelurahan Lengkap juga dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Dari pernyataan diatas kemudian dilakukan perumusan masalah untuk penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dalam mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati?
2. Apa kendala dan solusi dalam mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan dalam mewujudkan desa lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
2. Mengetahui kendala yang ditemukan dan solusi apa yang di laksanakan

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis penelitian ini diharap dapat digunakan oleh akademisi dalam bidang ilmu pertanahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan tentang permasalahan dan solusi penyelesaian desa/kelurahan lengkap di kabupaten lain.
2. Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kantor pertanahan dalam penyusunan strategi dan penanganan masalah untuk mencapai Desa Lengkap.

D. Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berfokus pada 3 (tiga) desa yang diajukan sebagai desa lengkap pada tahun 2023. Tiga desa tersebut yaitu Desa Sokokulon Kecamatan Margorejo, Desa Sumberan Kecamatan Jaken, dan Desa Tambaharjo Kecamatan Pati. Tiga desa tersebut merupakan desa yang menjadi lokasi PTSL pada tahun 2022.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Pelaksanaan dan Kendala dalam Mewujudkan Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan desa lengkap di Kantah Kabupaten Pati terdapat 3 (tiga) tahapan. Yang pertama yaitu pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah baru yang belum terpetakan melalui kegiatan PTSL pada tahun 2022. Tahapan berikutnya adalah peningkatan kualitas data. Pada kegiatan peningkatan kualitas data terdapat 4 (empat) tahapan yaitu inventarisasi dan identifikasi bidang tanah K4, kegiatan studio, pekerjaan lapangan, dan yang terakhir *plotting* dan validasi. Peningkatan kualitas data pada 3(tiga) desa tersebut adalah sebanyak 1627 bidang. Sedangkan sebanyak 96 bidang tidak dapat dilakukan peningkatan kualitas data karena terdapat BT yang secara fisik tidak aktif namun dalam aplikasi KKP masih aktif, dokumen fisik BT dan SU tidak ditemukan, serta beberapa bidang tanah belum dapat dipetakan. Tahapan terakhir dari pelaksanaan kegiatan desa lengkap di Kantah Kabupaten Pati adalah pengajuan desa lengkap. Pada 12 April 2023 dilakukan pengajuan desa lengkap untuk Desa Sokokulon dan pada tanggal 11 Mei 2023 dilakukan pengajuan untuk Desa Tambaharjo dan Desa Sumberan.
2. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Kantah Kabupaten Pati dalam membangun desa lengkap ini.
 - a. Tidak dilakukan opname fisik buku tanah aktif sehingga terdapat buku tanah yang statusnya sudah tidak aktif tapi dalam aplikasi KKP masih terhitung aktif. Solusi yang dilakukan Kantah Kabupaten Pati adalah dilakukan blokir internal.

- b. Dalam inventarisasi data beberapa dokumen fisik seperti BT dan SU tidak ditemukan sehingga tidak persentase *scan* warkah tidak maksimal dan menyulitkan dalam peningkatan kualitas data. Solusi yang dilakukan oleh Kantah Kabupaten Pati setelah adalah dengan meminta *fotocopy* sertipikat di lapangan dan apabila tetap tidak ditemukan maka dilakukan blokir internal.
- c. Beberapa bidang tanah tidak dapat diidentifikasi lokasinya sehingga tidak dapat dipetakan. Apabila setelah dilakukan pekerjaan studio dan pekerjaan lapangan tetap tidak dapat dipetakan maka solusi yang diambil adalah membuat berita acara untuk dilakukan blokir internal terdapat bidang tanah yang tidak dapat dipetakan.
- d. Keterbatasan jumlah SDM Kantah Kabupaten Pati untuk menyelesaikan beban pekerjaan yang ada. Solusi yang dilakukan adalah mengeluarkan nota dinas untuk seluruh pegawai melakukan lembur dan memanfaatkan tenaga siswa dan mahasiswa magang untuk peningkatan kualitas data.
- e. Adanya *gap* dan *overlap* antara bidang tanah baru dengan bidang tanah yang sudah terdaftar sebelumnya. Solusi yang dilakukan adalah dengan diberlakukan kebijakan terhadap bidang tanah yang terbit sertipikat pada tahun-tahun tertentu serta dilakukan pelatihan bersama Kanwil Provinsi Jawa Tengah.

B. Saran

Berdasarkan kendala yang ditemukan selama pelaksanaan dalam mewujudkan Desa Lengkap, maka Kantah Kabupaten Pati perlu menjaga sekaligus meningkatkan hubungan kerja sama secara internal maupun eksternal. Komitmen dan rasa tanggung jawab harus dipupukkan kepada seluruh SDM yang ada. Untuk mewujudkan Desa Lengkap selanjutnya menuju Kabupaten lengkap Kantah Kabupaten Pati perlu meningkatkan hubungan

dengan Pemkab Pati dan Kelurahan atau desa-desa, serta pendampingan dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan dalam mewujudkan Desa Lengkap dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik. Kemudian perbaikan dan peningkatan kualitas dan alih media juga harus dilakukan secara masif guna mempercepat pelaksanaan dalam mewujudkan Desa lengkap dan untuk menyambut era digital saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiana, M. W. (2021). *Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dalam Rangka Desa Lengkap di Kota Bogor*.
- Edwarivo, N. (2022). *Upaya Penyelesaian Bidang-bidang Tanah Kluster 4 dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak*.
- Guntur, I. G. (2014). *Pendaftaran Tanah*. www.stpn.ac.id
- Hantoro, H. S. (2011). *Kekuatan E-Mail Sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta <https://Eprints.Ums.Ac.Id/12071/>.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiburohman, D. A. (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Nugroho A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Gramasurya.
- Nurchayani, M. A. (2011). *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Dosen Pembimbing dan Self Efficacy Dengan Kecepatan Menyelesaikan Skripsi*. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. [Http://Viewer.Eprints.Ums.Ac.Id/Archive/Etd/15346](http://Viewer.Eprints.Ums.Ac.Id/Archive/Etd/15346).
- Permana, G. (2022). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kluster 3 Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kudus*.

- Prayitno R. (2017). *Hambatan dan Kendala serta Solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta* (Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya).
- Rahmawati, N. (2022). *Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap*. Tunas Agraria.
- Sangsun, F. S. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Visi Media.
- Setiawan, B. A. (2022). *Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah K4 dalam Rangka Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Klaten Naskah Publikasi*.
- Silvia, D. (2016). *Pengecekan Sertipikat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Untuk Mencegah Terjadinya Sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru*. Masters Thesis, UNIVERSITASANDALAS.
[Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/15428](http://Scholar.Unand.Ac.Id/Id/Eprint/15428).
- Sondakh, P. (2021). *Hubungan Antara Pengguna Sepeda Motor Untuk Bekerja dengan Gender, Usia, Kepemilikan Kendaraan dan Jarak Perjalanan di Kota Bandung*. Other Thesis, Universitas Komputer Indonesia.
[Http://Elibrary.Unikom.Ac.Id/Id/Eprint/4631](http://Elibrary.Unikom.Ac.Id/Id/Eprint/4631).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta.
- Syaefullah, D. (2022). *Analisis Nilai Desa Lengkap dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*.
- Syahputra, P. E. Y. (2021). *Membangun Desa Lengkap Melalui Sinergitas 'Trisula' di Kabupaten Blora*.
- Thabroni, G. (2021a). *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam*.
[Https://Serupa.Id/Metode-Penelitian-Deskriptif/](https://Serupa.Id/Metode-Penelitian-Deskriptif/).

- Thabroni, G. (2021b). *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
<https://Serupa.Id/Teknik-Analisis-Data-Penelitian-Kualitatif-Dan-Kuantitatif/>.
- Turaichan, A. N. (2022). *Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 (K4) dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Sukoharjo Naskah Publikasi*.
- Wibowo, H. Y. (2018). *Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2018 dan Analisa Rencana Partisipasi Masyarakat Dalam PTSL 2019*.
<https://www.researchgate.net/publication/343151993>
- Windayana, S. (2022). *Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PHPT dalam Mencapai Tujuan Strategis Kementerian ATR/BPN*. Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah.
- Yuan Sirait, S., Nazer, M. & Azheri, B. (2020). *Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap : Deskripsi dan Manfaatnya*. In *Jurnal Agraria dan Pertanahan* (Vol. 6, Issue 2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badang Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badang Pertanahan Nasional Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Kota Lengkap Tahun 2019

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022